ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

SKRIPSI

Oleh:

Syahlia Miftakhul Jannah
NIM. C91215085

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syahlia Miftakhul Jannah
NIM	: C91215100
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 16 September 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9526AAFF708792013
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Syahlia Miftakhul Jannah
NIM. C91215085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga" yang ditulis oleh Syahlia Miftakhul Jannah NIM. C91215085 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 September 2019
Pembimbing,

H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syahlia Miftakhul Jannah NIM. C91215085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.	Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag.
NIP. 197602242001121003	NIP. 195711101996031001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.	Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud
NIP. 197908012011012003	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 17 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahlia Miftakhul Jannah
NIM : C91215085
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Syahlia438@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21Oktober 2019
Penulis,

(Syahlia Miftakhul Jannah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kajian pustaka (*Library Research*) dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga". Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanaketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, dan (2) Bagaimana analisishukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017.

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap maka istri yang melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pengoptimalan potensi diri dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dari suami dan juga sebagai ibu rumah tangga pendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya keluarga yang *saki>nah mawaddah warah}mah*. (2) Adapun di dalam hukum Islam, tidak ada *nas}* atau dalil-dalil yang secara khusus melarang istri untuk bekerja apalagi jika bekerjanya istri dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menjadikan ia menggantikan tugas kepala keluarga sebagai pencari nafkah. Istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga memang tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, karena mencari nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun hal ini tidak juga bertentangan dengan aturan Islam, terlebih hal ini mendatangkan kemanfaatan dan memelihara dari kemudaratan yang mana menjadi salah satu jalan mencapai tujuan pernikahan serta menghindarkan dari perceraian. Sehingga dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena mengandung *mas}lah}ah mursalah* di dalamnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni Diharapkan untuk lembaga pemerintah Kota Depok lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terhadap PeraturanDaerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga agar masyarakat mampu memahami dengan baik fungsi dan tujuan adanya peraturan daerah tersebut yang dapat membantu mengatasi dinamika sosial dalam kehidupan berumah tangga. Juga besar harapan penulis terhadap hak atas istri sebagai pelaksana tugas kepala keluarga agar betul-betul diperhatikan atas hak-haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM 22
A. *Maṣlaḥah Mursalah* 22
B. Tujuan Perkawinan 27
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam 30
D. Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Hukum Islam 32
E. Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Hukum Islam 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA..... 40

A. Gambaran Umum tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga..... 40

B. Latar Belakang Pembuatan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga..... 45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA..... 50

A. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga 50

B. Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga 55

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan istilah perkawinan dalam hukum Islam, yang berarti suatu akad yang sangat kuat atau *mi>tha>qa>n ghali>z}a>n* untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.[1] Dalam hal ini pernikahan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis semata, namun pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Dalam pandangan Islam, menjadikan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah mawaddah warah}mah* merupakan tujuan dari suatu pernikahan.[2]

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

> Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Kata *saki>nah mawaddah warah}mah* menunjukkan keadaan keluarga yang damai dan tenteram dengan berlandaskan ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan sendiri merupakan *sunnah* Allah kepada hamba-hamba-Nya, dengan pernikahan maka pasangan suami istri mampu mengurus kehidupan berumah

---

[1]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
[2]Ibid., Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga dan juga menjadikannya jalan untuk meneruskan keturunan. Sebab tanpa adanya ikatan pernikahan maka tidak ada kejelasan siapa yang akan mengurus dan berkewajiban menanggung kehidupan anaknya. Karena begitu pentingnya suatu pernikahan, agar keselamatan rumah tangga serta hak dan kewajiban bagi suami istri tetap terjaga maka Islam memberi banyak peraturan dalam menjalani pernikahan itu sendiri.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Apabila akad nikah telah dilangsungkan sesuai syarat dan rukunnya serta sah di mata hukum maka akan menimbulkan akibat hukum keperdataan bagi keduanya, yang mana timbul berbagai hak dan kewajiban dalam membangun sebuah rumah tangga antara suami dan istri. Dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka diharapkan pasangan suami istri akan saling mengerti betapa pentingnya memenuhi hak dan kewajiban, sehingga keadilan pun tetap terjaga dan tidak ada kezaliman diantaranya.

Terwujudnya tujuan pernikahan sangat tergantung pada kemaksimalan peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan syariat Allah SWT saja, namun juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya yang menjadi sebuah kontrak perdata.[4]

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga". Hal ini menunjukkan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga tanpa menghilangkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajibannya dengan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Adanya ketentuan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga bertujuan agar mengetahui mana yang menjadi wewenang masing-masing. Karena apa yang menjadi hak suami merupakan kewajiban seorang istri dan hak istri merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhinya.[5] Terlihat hubungan antara keduanya dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut, yakni antara suami dan istri harus saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai masalah kehidupan berumah tangga demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Namun untuk mewujudkan keharmonisan tersebut sering dijumpai banyak berbagai hambatan, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki satu sama lain.

Melihat pembahasan di atas, pada sebuah peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga yang salah satunya mengatur mengenai hak dan kewajiban istri sebagai

---

[4] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 180.
[5] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala keluarga, yang mana pada pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu apabila suami telah meninggal dunia, suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dan suami istri telah bercerai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 pasal 11 ayat (2) apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya secara lahir dan batin dikarenakan kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap, maka istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Artinya dengan kondisi suami yang cacat fisik dan psikis yang tetap otomatis kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan oleh suami sehingga istrilah yang berperan menggantikan tugas kepala keluarga.[6]

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 ini juga mencantumkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang mana dalam peraturannya disamping istri berkewajiban memberi nafkah, istri juga harus mendidik dan memelihara anak, serta mengatur dan mengurus rumah tangga.

Sebagaimana penulis ketahui bahwa nafkah adalah pemberian yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya.[7] Para *fuqaha>'* pun sepakat bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang dinikahinya secara sah.[8] Namun dalam hal ini, menjalani kehidupan berkeluarga tentunya pasangan suami istri

---

[6]Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Pasal 11 Ayat (2).
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.
[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah saling menghargai dan menghormati, juga mendukung dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan. Seperti halnya pada posisi ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, tentunya istri mengambil alih hal tersebut agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan apabila suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap, maka istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga berjalan optimal guna mendapatkan kehidupan sejahtera dan harmonis.

Namun demikian, penulis tidak dapat memungkiri bahwasanya tugas yang harus dilaksanakan oleh istri menjadi 2 (dua) kali lipat, di samping harus menjadi pencari nafkah dalam keluarganya pun harus mengurus anak dan rumah tangga. Sehingga dalam hal ini bisa jadi seorang istri kewalahan menjalankan keduanya atau tidak maksimal pada salah satu tugas yang harus dilaksanakannya. Hal ini menjadikan adanya dua perspektif, yang mana di satu sisi terdapat kemaslahatan di dalamnya namun di sisi lain juga dapat dikatakan timbul sebuah ketimpangan fungsi peran dalam keluarga.

Penjelasan di atas menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam sebuah penelitian. Sebab terdapat permasalahan yang mana aturan yang tercantum dalam pasal 11 mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tidak diatur dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, namun hal itu merupakan bentuk upaya demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan harmonis di mana hal tersebut menjadi tujuan dari sebuah pernikahan yang dapat dikatakan sebagai kemaslahatan dalam mempertahankan rumah tangga dan di sisi lain terjadi sebuah ketimpangan fungsi peran dalam keluarga yang tidak menutup kemungkinan istri kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dari sedikit penjelasan di atas, penulis ingin meneliti apakah aturan tersebut sudah sejalan dengan hukum Islam.Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menurut uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. *Mas{lah{ah Mursalah*;
2. Tujuan perkawinan;
3. Hak dan kewajiban suami Istri dalam keluarga;
4. Kewajiban suami dalam keluarga;
5. Kewajiban istri dalam keluarga;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;
7. Analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka disusunlah batasan masalah agar penelitian bisa fokus dan sistematis. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
2. Analisis hukum Islam terhadap hak dan istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017?

D. Kajian Pustaka

Penelitian dengan tema perkawinan dan pemenuhan kewajiban sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, banyak kajian tentang hak dan kewajiban suami maupun istri dalam suatu keluarga, namun terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis kaji yakni mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, dikatakan berbeda karena pada umumnya diketahui bahwa istri adalah sebagai ibu rumah tangga sedangkan suami sebagai kepala keluarga yang mana seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga baik dari segi nafkah maupun menjadi pemimpin dalam keluarganya.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam suatu keluarga adalah sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2009 STAIN Purwokerto, karya Ibanatul Waro, yang berjudul, "*Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*" bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum terkait istri yang mencari nafkah dalam suatu keluarga. Menurut Ulama Klasik, makruh hukumnya seorang istri yang menafkahi keluarganya, sebab nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila istri mencari nafkah, kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak-anaknya akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan. Menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik merupakan kewajiban utama seorang istri. Sedangkan menurut ulama kontemporer, hukumnya sunnah bagi seorang istri yang menafkahi keluarga, sebab istri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya maka nafkah tersebut dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama antara suami istri tidak meninggalkan tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjadikan keluarga yang *saki>nah mawaddah warah}mah*.[9]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih difokuskan pada pendapat ulama mengenai hukum istri yang menafkahi keluarga.Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

2. Skripsi tahun 2012 UIN Sultan Syarif Kasim, karya Hasan As'ari, yang berjudul, "*Pelaksanaan Nafkah Keluarga oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*" bahwa penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Adapun dari

[9]Ibanatul Waro, "Istri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa yang wajib menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Dalam halmencari nafkah istri hanyalah membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. Adapun dampak yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya suami sebagai kepala keluarga dalam *nas}* al-Qur'an dan al-Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri, oleh karena itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah meskipun ia dalam kecukupan.[10]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih menekankan pada hukum boleh atau tidaknya seorang istri mengikut sertakan dirinya dalam mencari nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

3. Skripsi tahun 2016 IAIN Surakarta, karya Saifu Robby El Baqy, yang berjudul, "*Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*" bahwa penelitian yang di lakukan di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali difokuskan pada enam keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah istri, dari penelitian tersebut pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga diberikan oleh istri sebagai pencari nafkah utama. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga

[10]Hasan As'ari, "Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam, wajibnya memperhitungkan seberapa besar manfaat dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.[11]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini menganalisa pengaruh terhadap kehidupan rumahtangga dalam perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

4. Skripsi tahun 2017 UIN Alauddin Makassar, karya Taufik Hidayat Sahkar, yang berjudul, "*Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)*" bahwa kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam budaya lokal suku Makassar di Desa Gantarang yang meliputi tentang faktor pendorong istri bekerja mencari nafkah utama, pengaruhnya dalam pembinaan anak, peranan istri dalam memenuhi nafkah keluarganya, pandangan masyarakat terkait kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga pada dasarnya boleh-boleh saja asal sesuai dengan tuntunan agama, dan ada kesepakatan antara suami dan istri serta tidak melalaikan tugasnya sebagai istri.

[11]Saifu Robby El Baqy, "Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)" (Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam hukum Islam jika yang mencari nafkah adalah seorang istri membantu suaminya dalam memperbaiki keadaan ekonomi itu suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi dengan catatan seorang istri harus tetap mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga tetap tercipta keluarga yang harmonis.[12]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih difokuskan pada praktek kehidupan berkeluarga dalam budaya lokal suku Makassar, di mana istri turut memiliki peranan dalam hal memenuhi nafkah keluarga seperti halnya sebagian istri yang ada di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama bertujuan untuk terciptanya keluarga yang harmonis.

5. Skripsi tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, karya Mohamad Nur Samsudin, yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*" bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu dalam arti lainnya, apalagi hal itu didasari atas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut disamping menimbulkan dampak postif berupa peningkatan perekonomian, namun juga menimbulkan dampak negatif, yakni peran istri dalam mengurus rumah tangga menjadi

[12] Taufik Hidayat Sahkar, "Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)" (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang maksimal. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus tersebut diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 dan KHI pasal 77 ayat 2 tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajibanseperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan.[13]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih difokuskan pada istri yang membantu suami dalam hal mencari nafkah.Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang meningkatkan kualitas kondisi keluarga.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Persamaannya terletak pada peningkatan kualitas kondisi keluarga sehingga tercapainya kehidupan yang harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, sedangkan perbedaan pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dilengkapi dengan teori *mas{lah{ah mursalah* untuk melihat kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya peraturan daerah tersebut.

[13]Mohamad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Teoritis (keilmuan), yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum perkawinan, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.
2. Praktis (terapan), yaitu dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat kota Depok untuk mengatasi permasalahan dinamika sosial dalam keluarga dan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain untuk mengatasi persoalan ketahanan keluarga.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah-istilah di dalamnya sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Seperangkat peraturan berdasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah ketentuan yang berkenaan dengan al-Qur'an, al-Hadits maupun kitab-kitab *fiqh* mengenai peningkatan ketahanan keluarga, yang mana berfokus pada hak dan kewajiban istri dalam keluarga dengan menggunakan teori *mas{lah{ah mursalah*.
2. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga: Sesuatu yang harus diterima dan harus dilaksanakan oleh istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga dalam rumah tangga.
3. Peningkatan Ketahanan Keluarga: Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.[14]

Jadi yang dimaksud dengan "*Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga*" adalah menganalisis hukum Islam mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang tercantum dalam paragraf 3 pada Peraturan Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan teori *mas{{lah{{ah mursalah*.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang mana objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan juga literatur lainnya. Dan metode pendekatan penelitian jenis penelitian hukum normatif

[14]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*normative legal research*), yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.[15]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang mana akan menjadi pedoman dalam melakukan sebuah penelitian.[16] Dengan demikian, data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, yang berfokus pada paragraf 3 mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa analisis yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya.[17] Data sekunder juga dapat berupa hasil penelitian orang lain yang sudah menjadi karya ilmiah. Sumber data yang menunjang terselesaikannya penelitian ini antara lain; al-Qur'an, al-Hadits, *us}hu>lfiqh*, kaidah-kaidah *fiqh*, pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh* Munakahat, karangan

[15] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka cipta, 1999), 56.
[16] Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.
[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, karangan Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu *Us}hu>lFiqh*, Rachmat Syafe'i.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pencarian data oleh penulis ialah teknik dokumentasi yakni dengan menelusuri buku-buku, karya-karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka data yang diperlukan merupakan data yang berkaitan dengan paragraf 3 yang adadalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 mengenai hal-hal seputar hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga atau berumah tangga, serta penjelasan hukum Islam dengan menggunakan *mas{lah{ah mursalah* dalam peraturan tersebut yakni, al-Qur'an, al-Hadits, *us}hu>lfiqh*, kaidah-kaidah *fiqh*, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para ulama dalam kitab *fiqh*.

4. Metode Pengolahan Data

Apabila data sudah terkumpul maka perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, merupakan kegiatan pemeriksaan kembali mengenai data-data yang telah diperoleh secara cermat.[18] Pemeriksaan data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga

[18] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

b. *Organizing*, merupakan kegiatan mengatur dan menyusun data sehingga dapat menghasilkan rumusan deskriptif yang valid.[19] Penyusunan data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

c. *Analizing*, merupakan kegiatan melakukan analisis deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu objek, kondisi atau pemikiran yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang diinterpretasikan secara tepat.[20] Analisis terhadap data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentangn Peningkatan Ketahanan Keluarga dengan menganalisis hukum Islam menggunakan *mas{lah{ah mursalah*, sehingga memperoleh kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang dibuat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi, antara lain:

a. Deskriptif-Kualitatif

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif yakni mengeksplorasi data yang ada dengan

[19]Ibid., 51.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran sebuah penelitian agar memberikan pemahaman yang jelas dan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

b. Metode Deduktif

Pada metode ini penulis berusaha mengerucutkan pokok pembahasan dengan diawali pembahasan yang umum terlebih dahulu kemudian mengerucut pada pembahasan yang lebih khusus. Peneliti mendeskripsikan gambaran umum dan latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, kemudian menjelaskan salah satu paragraf yang membahas mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, setelah itu menjelaskan kemaslahatan yang ditimbulkan dengan diaturnya hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

I. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang *mas{lah{ah mursalah*, tujuan perkawinan, serta hak dan kewajiban bersama antara suami istri, kemudian juga membahas kewajiban suami terhadap istri dalam berumah tangga menurut hukum Islam, begitu juga sebaliknya.

Bab ketiga, berisi penjelasan deskripsi terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, yang meliputi gambaran umum dan juga latar belakang adanya peraturan daerah tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis pasal yang mengatur hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 dan juga analisis hukum Islam terhadap PeraturanDaerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dengan menggunakan teori *mas{lah{ah mursalah* yang didahului dengan penjelasan hukum *fiqh*nya.

Bab kelima, merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAS{LAH{AH MURSALAH DAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Mas{lah{ah Mursalah*

Mas{lah{ah mengandung arti manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit.[1] Imam Ghazali secara terminologi mendefinisikan *mas}lah}ah* dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *sha>ra'*.[2] Tujuan *sha>ra'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan tindakan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *sha>ra'*, maka dinamakan *mas{lah{ah*. Selain daripada itu, untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima tujuan *sha>ra*' tersebut juga disebut dengan *mas{lah{ah*. Menurut istilah Ulama *Us}hu>l* yaitu, *mas{lah{ah* di mana *sha>ri'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *mas{lah{ah*itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.[3]

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.
[2]Muhksin Nyak Umar, *Ushul Fiqh* (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2008), 74.
[3] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum* Islam (Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam penggunaannya terdapat tiga tingkatan *mas}lah}ah* antara lain:[4]

1. *Mas{lah{ah al-D}aru>riya>t*, kemaslahatan yang berhubungan erat dengan kebutuhan pokok umat manusia. Ada lima yangharus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yakni pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Kelima hal tersebut wajib ada pada kehidupan manusia karena manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.
2. *Mas{lah{{ah al-H}a>jiya>t*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok, yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Mas{lah{ah* ini merupakan kebutuhan materiel kehidupan manusia, apabila *mas{lah{{ah* ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia tetapi tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan mansuia.
3. *Mas{{lah{{ah al-Tah}si>niya>t*, merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan tersier yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, artinya dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *mas{lah{ah* ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan

[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

Ditinjau dari segi keberadaannya, *mas{{lah{{ah* dibagi menjadi sebagai berikut:[5]

1. *Al-Mas{{lah{{ah al-Mu'tabarah*, yaitu *mas{{lah{{ah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qis}a>s}* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Al-Mas{{lah{{ah al-Mulgha>h*, yaitu sesuatu yang dianggap *mas{{lah{{ah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *mas{{lah{ah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti ini bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat disisi Allah SWT.
3. *Al-Mas{{lah{{ah al-Mursalah*, dan maslahat semacam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah sepertidefinisi yang

[5] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011),92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan di awal. *Mas{{lah{{ah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula perbandingannya di dalam al-Qur'an dan *sunnah* untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan daerah Kota Depok tentang peningkatan ketahanan keluarga. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalamal-Qur'anmaupun dalam *sunnah* Rasulullah saw namun peraturan seperti itu sejalan dengan konsep tujuan syariat.

Dengan demikian, *mas{{lah{ah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil pengakuan tetapi juga tidak ada dalil pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'ilat* yangkeluardari*sha>ra'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *sha>ra'*, yaknisuatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *mas{{lah{{ah mursalah*. Tujuan utama *mas{{lah{{ahmursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya.[6]

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *mas{{lah{{ah mursalah* ialah *h}ujjah* syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum berkenaan dengan kejadian atau masalah yang tidak ada hukumnya didalam *nas}* dan *ijma>'* atau *qiya>s* atau *istih}sa>n*.[7] Para Ulama yang menjadikan *h}ujjahmas{{lah{{{ah mursalah* sangat berhati-hati agar tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut

---

[6]Syafe'i, *Ilmu Ushul*, 117.

[7] Miftahul Arifin dan A. Faishol Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*(Surabaya: Citra Media, 1997), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hawa nafsu dan keinginan perorangan.[8] Oleh karena itu, para Ulama mensyaratkan dalam *mas{lah{ah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum menetapkan sejumlah syarat sebagai berikut:[9]

1. Kemaslahatan harus bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Maksudnya adalah maslahat tersebut dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, syariat dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga semata.
2. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan *maqa>s}id al-shari>'ah* dan tidak bertentangan dengan *nas}* atau dalil-dalil *qat}'i*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan *sha>ri'*. Sehingga atas dasar ini, tidak sah mengakui *mas{lah{ah* yang menuntut adanya kesamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal waris, karena kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nas}* dan dalil-dalil *qat}'i*.
3. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu. Mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi seluruh umat manusia, maka penetapan hokum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu ialah tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi seluruh umat manusia.

---

[8]Khallaf, *Kaidah-Kaidah*, 130.
[9] Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa *mas{lah{ah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskandi atas. Di mana *mas{lah{ah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. *Mas{lah{ah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari sebuah perkawinan tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, yang mana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21.

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

> Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Kompilasi Hukum Islam pun mencantumkan hal serupa, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah mawaddah warah}mah*.[10]Sehingga *saki>nah mawaddah warah}mah* dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang damai dan tenteram dengan dilandasi oleh ikatan cinta dankasih sayang. Keluarga yang damai dan tenteram akan terwujud

[10]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila masing-masing dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri menjalankan dan memperhatikan tanggung jawabnya terhadap keluarga.[11] Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang sifatnya timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami ialah hak bagi istri dan apa yang menjadi kewajiban istri ialah hak bagi suami.

Sehubungan dengan itu, perkawinan juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.[12]

   Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini ialah dengan akad nikah. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki naluri seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan perkawinan yang sah, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223.

   "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"

   Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

[11] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 172.
[12] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.[13]

Memiliki anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanah dari Allah bagi setiap pasangan. Perkawinan merupakan jalan yang baik bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memperoleh keturunan, meskipun pada kenyataannya ada seseorang yang memang ditakdirkan tidak mempunyai anak.

3. Mengikuti *sunnah* Nabi.[14]

Nabi Muhammad saw. menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

"اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. (رواه ابن ماجه)"

Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku.

4. Menjalankan perintah Allah.[15]

Allah menyuruh kepada kita (umat manusia) untuk menikah apabila telah mampu. Hal ini sesuaifirman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32.

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

---

[13] Ibid.
[14]Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 16.
[15]Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para imam mazhab sepakat bahwa orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa *sunnah*.[16]

Sehubungan dengan itu Nabi Muhammad saw. bersabda:[17]

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ." (راوه ابن مسعود)

Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bias menjaga kehormatan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat menjadi perisai baginya.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan harus diperlihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan dapat terealisasikan.[18]

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

[16] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* ('Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2017), 318.
[17] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 3.
[18] Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah (Juni, 2018), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.[19] Dengan adanya suatu pernikahan, maka antara suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama. Adapun hak bersama suami istri antara lain:

1. Suami istri dihalalkan melakukan hubungan seksual, hal ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Artinya masing-masing suami istri berhak menuntut untuk memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan.[20]
2. Terjadi pertalian mahram semenda, artinya haram melakukan pernikahan dengan keluarga pasangan. Baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.[21]
3. Dengan adanya ikatan pernikahan maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantaranya (suami istri) telah meninggal meskipun belum bersetubuh.[22]

Adapun yang menjadi kewajiban bersama antara suami istri dalam keluarga antara lain:[23]

1. Kedua belah pihak baik suami maupun istri wajib bertingkah laku dengan baik, termasuk didalamnya bersikap sopan, sabar, dan tidak terlalu cemburu, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

---

[19]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 294.
[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 231.
[21]Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 157.
[22]Ibid., 158.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *saki>nah mawaddah warah}mah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
3. Suami istri wajib saling mencintai satu sama lain, menghormati, setia dan member bantuan lahir batin.
4. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak mereka.
5. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

D. Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Hukum Islam

Sebenarnya Allah telah mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an, salah satunya dalam surat an-Nisa' ayat 34.

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini pun diperjelas dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:[24]

"فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف" (رواه مسلم)

Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang tidak bersifat materi. Berikut merupakan kewajiban yang bersifat materi, antara lain:

1. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[25] Definisi lain menyatakan bahwa mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi

[24]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed. ke- 1, 84.
[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya.[26] Mengenai mahar, itu adalah hak khusus perempuan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4.

"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Adapun disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad penikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. *Fuqaha>'* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas, ukuran tersebut diserahkan kepada kemampuan suami. Tidak ada dalil *sha>ra'* yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sekalipun *fuqaha>'* sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, namun seyogianya tidak berlebihan.[27]

2. Nafkah merupakan bentuk kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang (suami bergaul dengan istrinya).[28] Karena pernikahan menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah, para *fuqaha>'* pun sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik *muslimah* maupun kafir jika memang dinikahi dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika pernikahannya *fasid* atau batal maka suami berhak

[26]Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), ed. Revisi, 285.
[27]Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 179.
[28]Ibid., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya.[29] Dasar kewajiban memberi nafkah kepada istri terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ"

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Adapun disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam berumah tangga. Maka yang demikian akan dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.[30]

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya dengan beberapa syarat, berikut merupakan syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama:[31]

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya

   Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami.

2. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri

[29]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.
[30]Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 167.
[31]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika istri masih kecil dan tidak bisa melakukan hubungan intim maka suami tidak berkewajiban untuk menafkahi karena nafkah berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim.

3. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah

Jika penikahan tersebut *fasid* maka suami tidak memiliki kewajiban menafkahi istrinya karena akad yang *fasid* mewajibkannya berpisah dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang *fasid*.

Pemberian nafkah dilakukan sesuai dengan kadar kondisi ekonomi suatu keluarga, sehingga pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya menurut kemampuan sang suami.[32] Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6.

"أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ"

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu danjanganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7.

"لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

[32]Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah. Namun bagaimanapun, nafkah tetap menjadi kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit, nafkah tersebut kemudian menjadi tanggungan hutang suami terhadap istrinya yang harus dibayar jika sudah mampu.[33]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri menjadi gugur apabila suami dalam keadaan miskin atau tidak mampu dalam meberi nafkah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah nafkah menjadi hutang dengan ketetapanhakim apabila suami tidak menunaikan kewajiban nafkah.[34] Pada dasarnya nafkah diwajibkan sebagai penunjang kehidupan berumah tangga, dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya atau *nushuz*. Maka menurut jumhur ulama, suami tidak waib memberi nafkah kepada istrinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya, suami berkewajiban menanggung:[35]

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 128.
[34] Ibid.
[35] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun kewajiban yang tidak bersifat materi, antara lain:[36]

1. Berbuat baik kepada istri dan memperlakukannya dengan baik

   Dalam hal ini, termasuk suami berkewajiban untuk memberikan hak istri dengan hati rida, bertutur kata lembut, menghargai segala usaha baik yang telah dilakukannya, menjaga kesucian istri dan menggaulinya dengan baik, tidak juga menyutubuhinya di bagian anus.

2. Menjaga dan melindungi istrinya

   Suami wajib menjaga istrinya, memelihara istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, dan menjauhkan istri dari pembicaraan yang tidak baik.

3. Menuntun istri pada jalan kebaikan

   Sudah menjadi tugas suami untuk menuntun istrinya ke jalan yang baik dengan mengingatkan dan mencontohkan hal baik pada istri apabila istri keliru dalam melaksanakan tugasnya.

4. Mengajari dan mendidik istrinya tentang apa yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan agama

   Mengajari dan mendidik istri mengenai hukum Islam, mulai dari hukum *t}aha>rah*, haid, sholat-sholat yang wajib di*qad}a>'* maupun yang tidak wajib di*qad}a>'*, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Thaha ayat 132.

[36]Syafa'at, *Hukum Keluarga*, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ"

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

E. Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Hukum Islam

Adapun yang menjadi kewajiban istri antara lain:[37]

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahirdan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukumIslam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Selain daripada itu, berikut juga termasuk hal-hal yang menjadi kewajiban istri:[38]

1. Taat dan patuh kepada suami;
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
3. Mengatur rumah tangga dengan baik;
4. Menghormati keluarga suami;
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
6. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju;
7. Rida dan syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh suami;
8. Selalu berhemat dan suka menabung;
9. Selalu berhias di hadapan suami;

[37]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83.
[38]Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Tidak cemburu buta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

A. Gambaran Umum tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat telah mengeluarkan aturan terkait dengan ketahanan keluarga melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Adapun pembentukan peraturan daerah ini berdasarkan pada beberapa hal yang termuat dalam konsiderans sebagai berikut:[1]

1. Bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalamnya dan melekat harkat dan martabat sebagai keluarga sejahtera yang berperan demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup hak tumbuh kembang, hak pendidikan hak perlindungan danhak partisipasi serta menjalankan kehidupannya secara wajar;
2. Bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu

[1]Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpijakpada kepentingan keluarga dan mampu memberikanperlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah Kota di dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf N lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;

Adapun pelaksanaan peningkatan ketahan keluarga dilakukan sesuai asas-asas yang termuat dalam Pasal 2 sebagai berikut:[2]

1. Keagamaan;
2. Legalitas;
3. Kemanusiaan;
4. Keseimbangan;
5. Manfaat;
6. Perlindungan;

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kekeluargaan;
8. Keterpaduan;
9. Partisipatif.

Adapun yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah bahwa pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga harus dilandasi dengan nilai-nilai agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan “legalitas” adalah bahwa peningkatan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga harus dilandasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara fisik dengan mental, serta antara material dengan spiritual.

Adapun yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa pelaksanaan, peningkatan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi setiap warga Negara, dan maksud dari “perlindungan” adalah bahwa pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga harus melindungi masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Adapun yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga harus dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasayarakat, dan yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait agar terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga, kemudian maksud dari "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga.

Adapun pelaksanaan peningkatan ketahan keluarga dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang termuat dalam Pasal 3 sebagai berikut:[3]

1. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
2. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisifisik, mental maupun psikis keluarga;
3. Berbasis budaya dan kearifan lokal;
4. Kualitas kependudukan yang berdaya saing.

Adapun tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini termuat dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok bertujuan untuk menjadi acuan bagi Pembangunan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Kota Depok.
2. Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok bertujuan untuk:

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
b. Mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa;
c. Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
d. Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
e. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
f. Meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Adapun ruang lingkup peningkatan ketahan keluarga Kota Depok termuat dalam Pasal 5 sebagai berikut:[4]

1. Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;
2. Pembangunan keharmonisan keluarga;
3. Pendidikan dan pengasuhan anak;
4. Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga;
5. Kelembagaan ketahanan keluarga;
6. Perlindungan khusus keluarga;
7. Pembinaan pengawasan dan pengendalian;
8. Kemitraan strategis ketahananan keluarga.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Latar Belakang Pembuatan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga mendefinisikan, "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya". Menurut Soerjono Soekanto, "Keluarga merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berkelompok karena kebutuhan pokok yang sama yaitu kebutuhan kehidupan kekerabatan".[5] Keluarga sejahtera merupakan pondasidasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan tercerai-berai mendorong lemahnya pondasi kehidupan masyarakat bernegara.[6]

Lingkungan sosial yang paling dekat dengan manusia adalah keluarga. Keluarga adalah inti sari pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi diri manusia terhadap pembentukan pribadi manusia. Jadi peran keluarga sangat penting untuk perkembangan seseorang. Untuk membentuk pribadi yang baik maka diperlukan kondisi ketahanan keluarga yang baik pula.

Peraturan daerah ini juga mendefinisikan "Ketahanan keluarga adalah keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin".

---

[5]Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 57.
[6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota serapan air. Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial ekonomi, budaya sertateknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui kebijakan pemerintah kota di dalam penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.[7] Oleh sebab itu, salah satu upaya pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan ketahanan keluarga adalah dengan cara membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Dalam konsiderans disebutkan uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alas an pembentukan peraturan daerah tersebut. Pokok

[7]Konsiderans Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

1. Unsur filosofis

Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalamnya dan melekat harkat dan martabat sebagai keluarga sejahtera yang berperan demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan kehidupannya secara wajar.[8]

Keluarga sebagai sumber daya pembangunan dalam peningkatan ketahanan keluarga yang bisa menumbuhkan nilai-nilai falsafah bangsa yang berpedoman pada pancasila dan pembukaan UUD RI Tahun 1945. Dengan terbangunnya ketahanan keluarga maka akan mampu melahirkan ketahanan bangsa. Sebab keluarga sejahtera merupakan pondasi dasar bagi keutuhan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya pondasi kehidupan masyarakat bernegara.

2. Unsur sosiologis

Landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga berupa pertimbangan bahwa peraturan daerah yang dibentuk bertujuan untuk hidup harmonis

[8]Konsiderans Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam peraturan tersebut diharapkan menjadi stimulan sekaligus memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan manusiadi Kota Depok. Mengingat keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka perlu dioptimalkan peranan keluarga sehingga jika keadaan ketahanan keluarga sudah optimal maka Negara akan menjadi lebih kuat.

Sehubungan dengan itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, ada delapan fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.[9] Dengan adanya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh keluarga diharapkan dapat membantu untuk menghadapi masalah dinamika sosial yang ada, karenaketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga itu sendiri untuk memanfaatkan potensinya agar dapat menghadapi tantangan hidup termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis. Sehingga dari hal tersebut dapat mencapai apa yang menjadi tujuan utama adanya peraturan daerah terkait peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok.

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Pasal 7 Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur yuridis

Secara yuridis terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait keluarga diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Meski telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait keluarga dan untuk melindungi perempuan dan anak, namun pada kenyataannya ketahanan keluarga di Kota Depok masih terbilang rawan melihatangka perceraian yang dari tahun ke tahun terus meningkat, untuk itu diperlukan aturan yang mampu mengikat banyak pihak agar mau bersama-sama mengokohkan ketahanan keluarga, karena jika fungsi dan ketahanan keluarga dikokohkan maka akan menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu meminimalisir masalah dinamika sosial yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

A. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri.

Adapun yang telah dijelaskan sebelumnya terkait latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, salah satu isi pembahasan dalam peraturan daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang temuat dalam pasal 11, sebagai berikut:[1]

Pasal 11

1. Istri sebagai Kepala Keluarga apabila:
    a. Suami telah meninggal dunia;

[1]Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau

c. Pasangan suami istri telah bercerai.

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan mengenai istri dikatakan sebagai kepala keluarga apabila suami telah meninggal dunia suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi "Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan istri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan" atau pun pasangan suami istri telah bercerai.

2. Istri dapat berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suaminya sudah tidak mampu menafkahinya lahir batin karena kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap.

Pasal 11 ayat (2), dalam hal ini istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan mengalami kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap.

3. Keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak maka seorang ibu tersebut wajib menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin.

Pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa keluarga yang tidak ada ayah, hanya terdiri dari ibu dan anak saja maka seorang ibu juga harus berperan sebagai ayah yang mana selain berkewajiban mengurus rumah tangga namun juga berkewajiban menafkahi anaknya lahir dan batin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak Istri sebagai kepala keluarga dan istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga menjadi pelaksana tugas kepala keluarga:
   a. Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Kota untuk dilindungi hak-haknya;
   b. Mendapatkan bantuan dari pemerintah kota dalam memenuhi hak keluarganya;
   c. Melakukan perbuatan hukum;
   d. Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat;
   e. Menjadi pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga;
   f. Mengurus kartu keluarga dan dokumen hak sipil lainnya;
   g. Membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab.

Pasal 11 ayat (4) menjelaskan bahwa istri sebagai kepala keluarga (istri yang telah ditinggal suaminya meninggal dan istri yang telah bercerai dari suaminya) dan istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga (istri yang menggantikan peran suami dikarenakan suami dalam kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap) memiliki hak-hak sebagaimana yang tercantum pada huruf-huruf di atas. Dalam hal ini, seorang istri mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan perhatian dari Pemerintah Kota atas hak-hak yang dimilikinya, mendapatkan kedudukan hak dan kewajiban yang sama di lingkungan keluarga dan masyarakat, juga di mata hukum, serta berhak menjadi pembimbing dan pemelihara keluarga demi kesejahteraan keluarga untuk membangun keluarga yang berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kewajiban Istri yang menjadi pelaksana tugas kepala keluarga:
   a. Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
   b. Menjaga kehormatan keluarga;
   c. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
   d. Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Pasal 11 ayat (5) menjelaskan bahwa suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap, bercerai ataupun meninggal, maka istri memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum pada huruf-huruf tersebut di atas. Dalam hal ini, istri berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga termasuk memelihara dan mendidik anak juga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Adapun dari penjelasan tersebut di atas, maka seorang istri berperan sebagai kepala keluarga dengan berbagai macam hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut apabila suami istri telah bercerai, suami telah meninggal dunia, dan suami mengalami cacat fisik dan psikis yang tetap.Kondisi keluargayanghanyaterdiridari ibu dan anak maka seorang ibu memang memiliki kewajiban menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin sebagaiorang tua tunggal. Sama halnya jika suami masih hidup namun memiliki keterbatasan yang membuat ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Perundang-undangan, maka disini peran istri begitu penting dalam menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga agar kebutuhan hidup keluarga tetap terpenuhi, sehingga faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga dapat teratasi dengan baik karena kecukupan penghasilan merupakan salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga.

Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga menunjukkan bahwa eksistensi sebagai kepala keluarga baik secara kebudayaan maupun sosial tidak harus suami yang menjalankan tugas sebagai kepala keluarga namun dapat digantikan oleh istri dengan suatu alasan tertentu, hal ini ditentukan pada kemampuan seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu melaksanakan tugas kepala keluarga agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Mengingat dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya pasangan suami istri harus saling menghargai dan menghormati, juga mendukung dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan, sehingga dengan terlaksananya hal tersebut mampu mengoptimalkan peranan keluarga yang mana menjadi suatu bentuk upaya mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga merupakan bentuk upaya dari Pemerintah KotaDepok guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin untuk membantu mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang tercantum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukaan UUD Tahun 1945 yang berbunyi:[2] "……untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…". Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat maka perlu dioptimalkan peranan keluarga agar menciptakan keluarga yang tangguh yang mampu menghadapi dinamika sosial, sehingga dengan adanya keluarga yang tangguh secara otomatis juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan menjadikan Negara mampu mewujudkan cita-citanya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga

Hukum Islam mengatur berbagai hal terkait dengan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini, keluarga merupakan pokok pembahasan yang dikaji oleh penulis yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, di mana istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suami istri telah bercerai, suami telah meninggal, dan suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap.

Adapun istri sebagai kepala keluarga dengan kondisi suami istri telah bercerai atau suami telah meninggal dunia menjadi wajar karena istri yang juga merupakan seorang ibu memiliki kewajiban terhadap anaknya dalam memenuhi

[2]Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sehari-hari, sehingga mau tidak mau istri berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Adapun posisi istri sebagai kepala keluarga dengan masih adanya seorang suami adalah fenomena yang berada diluar dari kehidupan keluarga pada umumnya. Pasalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga"[3] yang mana dalam hal ini suami memiliki kewajiban sebagaimana mestinya seorang kepala keluarga dan istri memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut,para *fuqaha>'* pun sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang dinikahinya secara sah.[4]

Konteks perempuan dalam keluarga memiliki beberapa aspek, dalam hal ini sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Namun dalam aspek budaya, perempuan memiliki peran yang setara atau seimbang dengan laki-laki terkait hak dan kedudukan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat.

Terkait hal ini, di mana kondisi suami cacat fisik dan psikis yang tetap, istri sebagai kepala keluarga tidak harus dijadikan permasalahan yang besar karena dalam konsep kemaslahatan sebuah keluarga dalam hukum Islam adalah untuk membangun keutuhan dalam unsur-unsur rumah tangga. Sehingga dalam hal ini, konteks istri sebagai kepala keluarga adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga dengan keadaan tertentu yang mengharuskan istri menjadi

[3]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79.
[4]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana tugas kepala keluarga tanpa melanggar atau menentang konsep seperti yang tercantum dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228.

"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

> Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menyatakan bahwa kedudukan laki-laki berada satu tingkat diatas perempuan, namun dalam permasalahan ini keberadaan keluarga ketika laki-laki tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga maka disitulah dibutuhkan sosok perempuan yang memiliki potensi diri dengan berbagai macam hak dan kewajibannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga demi terciptanya keluarga *saki>nah mawaddah warah}mah*.

Mengingat perempuan yang bekerja mencari nafkah pasti akan berpengaruh juga terhadap pola kerja rumah tangganya, yang mana di satu sisi bekerjamencari nafkahtetapi juga menjadi peran penting dalam kegiatan rumah tangga. Sehingga sosok perempuan yang memilik potensi diri melaksanakan kedua tugas tersebut agar rumah tangga tetap berjalan dengan baik sangat dibutuhkan.

Hal tersebut yang menjadikan sosok perempuan memiliki potensi sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Oleh karena itu, sangat ironis sebuah keluarga dipimpin oleh sosok laki-laki yang tidak mampu menjadikan keberadaan keluarga tersebut sejahtera lahir dan bahagia batin. Dalam aspek nilai budaya pun, di Indonesia sendiri memberikan ruang terhadap perempuan untuk mengolah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan diri maupun keluarga demi tercapainya sebuah keutuhan keluarga, hal ini ditentukan oleh kesetaraan *gender* yang sudah digaungkan oleh pemerintah Indonesia, bahwasannya laki-laki dan perempuan itu sama terkait hak dan kewajibannya.

Terkait tujuan utama dari sebuah pernikahan, yang mana adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah mawaddah warah}mah* di mana sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Dengan dilandasi ikatan cinta dan kasih sayang menjalani kehidupan berkeluarga tentunya pasangan suami istri harus saling menghargai dan menghormati, juga mendukung dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan. Seperti halnya yang terjadi apabila suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap.

Berdasarkan konsep *mas{lah{ah mursalah*, yang mana suatu kemaslahatan tidak mempunyai dasar dalil pengakuan tetapi juga tidak ada dalil pembatalnya.[5] Dengan tujuan utama adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya.[6] Maka pada aturan terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga sangat terlihat kemanfaatannya bagi kehidupan manusia, terlebih pada hal meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam sebuah keluarga. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari pernikahan dalam Islam dengan upaya menciptakan mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dan sejahtera.

---

[5] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 126.
[6]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Depok merupakan kota penyangga ibu kota yang dinamika sosialnya tinggi, dengan adanya aturan terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga di Kota Depok mampu membantu mengatasi permasalahan dinamika sosial baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kemajuan teknologi. Karena sebuah institusi yang memiliki perandan pengaruh besar untuk menyelesaikan masalah sosial itu sendiri adalah keluarga. Keluarga yang hubungan orang tua atau suami istri berjalan dengan baik maka dapat dipastikan hubunganantara orangtua dan anak juga berjalan dengan baik. Dengan mengembalikan fungsi-fungsi keluarga, keluarga diharapkan mampu memanfaatkan potensinya agar dapat menghadapi tantangan hidup.

Sehubungan dengan itu, jika kita berbicara mengenai bonus demografi yang mana merupakan suatu kondisi dimana suatu wilayah atau Negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (15-56 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif (0-15 tahun). Di Indonesia sendiri diprediksiakan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2030. Hal ini seharusnya menjadi hal yang positif dan sangat berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu Negara apabila dipersiapkan dengan baik dengan cara pengoptimalan sumber daya manusia, namun yang dikhawatirkan adalah apabila sumber daya manusia tersebut tidak berkualitas, sehingga menjadikan pemerintah Kota Depok mengambil salah satu cara yaitu dengan mengokohkan ketahanan keluarga. Dengan adanya aturan tersebut, maka turut andil dalam menciptakan generasi yang matang secara mental, cerdas secara akal, tinggi spiritualnya, dan kreatif sehingga mereka mampu berkompetisi. Hal ini juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan konsep *maqa>s}id al-shari>'ah* yang ada di dalam teori hukum Islam yang mana salah satu unsurnya yaitu memelihara keturunan.

Adanya peraturan ini memang berdampak baik bagi keluarga yang mana mengupayakan agar ketahanan keluarga menjadi kuat dan menekan angka perceraian yang terjadi di Kota Depok. Namun melihat kondisi yang sesungguhnya, suami dikategorikan dalam hal lalai atas kewajibannya sehingga menjadikan seorang istri memiliki peran ganda dengan memikul 2 (dua) beban yakni mencari nafkah serta mengurus anak dan rumah tangga. Posisi istri dalam hal ini disebut dengan istilah *double burden* (beban ganda), yang berarti beban kerja orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga bertanggung jawab atas sejumlah besar pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan istri kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam pun memuat pada pasalnya yakni Pasal 77 ayat (5) yang berbunyi "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Ulama pun berpendapat mengenai hal tersebut, pasalnya *double burden* bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sehingga mengenai nafkah yang tidak terpenuhi, menurut pendapat Hanafiyah nafkah tersebut menjadi hutang dengan ketetapan hakim dan nafkah tersebut wajib dibayar pada watu mendatang jika mampu.Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberikan nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.[7]

Kembali lagi melihat dengan adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya peraturan tersebut, mengingat perceraian merupakan jalan yang dibenci oleh Allah sehingga jika dikaitkan dengan syarat *mas}lah}ah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, maka konsep tentang peningkatan ketahanan keluarga menyangkut hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga telah sesuai dengan syarat yang ada. Pertama, sesuatu yang dianggap *mas{lah{ah* haruslah yang benar-benar mendatangkan manfaat bukan hanya sekedar dugaan saja. Dan pada permasalahan ini istri sebagai kepala keluarga dapat membantu mengoptimalkan peranan keluarga agar tercapainya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerjayang baik, bertetanggadengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencinta ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.[8] Dan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang

[7]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 129.
[8]Peraturan Daerah Kota Depok No. 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahan Keluarga, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.[9]

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, peraturan daerah ini mendatangkan manfaat, seperti halnya pemenuhan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi meski terdapat perubahan fungsi di dalamnya, unsur-unsur yang menjadikan keluarga harmonis dapat berjalan dengan baik di kehidupan sehari-hari.

Kedua, sesuatu yang dianggap *mas{lah{ah* hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Dan pada permasalahan ini terlihat jelas bahwa peraturan daerah ini dibuat untuk kemaslahatan umum yang mana dengan terwujudnya ketahanan keluarga mampu membantu menjadikan Negara yang kuat.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.[10] Dapat dilihat bahwa dengan adanya suatu ketahanan keluarga mampu menjadi tameng dalam menghadapi permasalahan dinamika sosial, hal ini pun menjadikan keluarga terhindar dari rentan perceraian. Jadi, keluarga merupakan bagian dari rakyat yang menjadi unsur adanya suatu Negara. Sehingga jika rakyat memiliki ketahanan maka Negara pun menjadi kuat.

Ketiga, sesuatu yang dianggap *mas{lah{ah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. Walaupun tidak ada dalil khusus yang mengatur

[9]Ibid., 8.
[10]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang seorang istri sebagai kepala keluarga, namun dalam permasalahan initidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah ataupun ijmak, hal ini juga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa suami adalah kepala keluarga dan al-Qur'an, Sunnah, ataupun ijmak tidak mengatur tentang seorang istri sebagai kepala keluarga, hanya saja dengan adanya peraturan daerah ini mampu memelihara kelima hal yang harus ada dan dijaga oleh manusia, termasuk di dalamnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun tidak diatur namun apabila tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam maka seorang istri yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh kepala keluarga merupakan suatu bentuk kebolehan selama yang menjadi syarat dalam *mas}lah}ah mursalah* tetap terjaga.

Menurut tingkatannya, hal ini temasuk ke dalam *mas}lah}ah al-H}a>jiya>t* yang mana apabila *mas{lah{{ah* ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan rumah tangga yang dijalani, terutama akan berdampak pada anak yang menjadi korban dari kerusakan hubungan orang tua. Sehingga banyak sekali manfaat yang ditimbulkan dari adanya peraturan daerah tersebut, khusunya dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dapat dikatakan sebagai inti atau pondasi dari sebuah keluarga itu sendiri, karena hubungan antara suami dan istri yang baik adalah langkah awal untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Dengan membangun ikatan cinta dan memupuk rasa kasih sayang mampu menumbuhkan sikap-sikap yang mendukung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharmonisan keluarga diantaranya yaitu saling menghargai dan menghormati, juga tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada keturunannya yang menjadi generasi penerus di masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagaiamana berikut:

1. Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap maka istri yang melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pengoptimalan potensi diri dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dari suami dan juga sebagai ibu rumah tangga pendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya keluarga yang *saki>nah mawaddah warah}mah*.
2. Adapun di dalam hukum Islam, tidak ada *nas}* atau dalil-dalil yang secara khusus melarang istri untuk bekerja apalagi jika bekerjanya istri dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menjadikan ia menggantikan tugas kepala keluarga sebagai pencari nafkah. Istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga memang tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, karena mencari nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun hal ini tidak juga bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aturan Islam, terlebih hal ini mendatangkan kemanfaatan dan memelihara dari kemudaratan yang mana menjadi salah satu jalan mencapai tujuan pernikahan serta menghindarkan dari perceraian. Sehingga dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena mengandung *mas}lah}ah mursalah* di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat saran yang penulis sampaikan sebagaimana berikut:

1. Hendaknya lembaga pemerintah Kota Depok lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga agar masyarakat mampu memahami dengan baik fungsi dan tujuan adanya peraturan daerah tersebut yang dapat membantu mengatasi dinamika sosial dalam kehidupan berumah tangga. Juga besar harapan penulis terhadap hak atas istri sebagai pelaksana tugas kepala keluarga agar betul-betul diperhatikan atas hak-haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arifin, Miftahul dan A. Faishol Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah (Juni, 2018), 78.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-4, Ed. ke- 1. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan As'ari, "Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)", (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau: 2012).

Ibanatul Waro, "Istri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi—STAIN Purwokerto, Purwokerto: 2009).

Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*.Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Rajawali Press, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam.

Konsiderans Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Mohamad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2018).

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah. *Fiqih Empat Madzhab*. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2017.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Pembukaan UUD RI 1945.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Saifu Robby El Baqy, "Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali)", (Skripsi—IAIN Surakarta, Surakarta: 2016).

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2012.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka cipta, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 5. Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Sugiyo. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Taufik Hidayat Sahkar, "Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)", (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Makassar: 2017).

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Umar, Muhksin Nyak.*Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id